

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sosial muncul dari kekurangan pada manusia atau kelompok sosial yang berasal dari faktor ekonomi, biologis, biopsikologis dan budaya. Setiap masyarakat memiliki norma yang berkaitan dengan kesejahteraan materi, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan adaptasi terhadap individu atau kelompok sosial. Penyimpangan dari norma-norma ini adalah gejala abnormal yang merupakan masalah social.

Kejahatan adalah masalah yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindakan kriminal dapat terjadi dan bagaimana cara memberantasnya adalah masalah yang terus-menerus diperdebatkan. Kejahatan adalah masalah manusia yang terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan alasan dan melekat pada dorongan untuk bertindak, sehingga ada kejahatan yang melebihi batas. Banyak jenis kejahatan yang terjadi dewasa ini di masyarakat, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain-lain.

Para pelaku kejahatan ini akan dikenakan sanksi dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, yang dikenal dengan hukum pidana. Ditinjau dari pengaturannya, hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut juga sebagai *Lex Generalis*, dan yang diatur di luar KUHP, yang disebut sebagai *Lex Specialis*. yang implementasinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan

untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.¹

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.²

Menurut hukum pidana, ada beberapa bentuk alasan penghapusan tindak pidana, yaitu Overmacht (Pasal 48 KUHP), Noodtoostand, dan Noodweer (Pasal 49 ayat 1 KUHP). Seseorang dapat dihukum jika ia melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dimana perbuatan tersebut yang dipaksakan

¹ Moeljatno. .2015 Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.hlm.12

² H. M. Hamdan,2014, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, Bandung , PT. Refika Aditama, hlm

dilakukan sebagai upaya melindungi kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*), harta benda (*goed*), dan nyawa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam Pasal 48 ayat (1) KUHP keadaan memaksa atau *overmacht* dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Yang bersifat mutlak

Dalam hal ini, orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia elakkan.

b. Yang bersifat relatif

Dalam hal ini, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan.

c. Yang merupakan suatu keadaan darurat

Pada keadaan darurat ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan, sedangkan pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih.

Keadaan terpaksa atau keadaan darurat (*noodtoestand*) dikembangkan melalui putusan pengadilan di negeri Belanda. Pada tahun 1923, *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) memperluas *overmacht* dengan apa yang kemudian dikenal sebagai *noodtoestand* (keadaan terpaksa atau keadaan darurat). Dalam Putusan yang dijatuhkan oleh *Hoge Raad* pada tanggal 15 Oktober 1923 dinamakan dengan putusan *opticien arrest* (putusan mengenai tukang kaca mata) dan membawa pengaruh besar terhadap penafsiran istilah "*overmacht*". Dari putusan *Hoge Raad* tersebut para penulis hukum pidana mengembangkan tiga kemungkinan terjadinya keadaan terpaksa/keadaan darurat (*noodtoestand*), yaitu :³

³ Sudarto, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi, (Semarang: FH Undip, 2009), hal. 249.

1. Terjadi pertentangan antara dua kepentingan hukum (*rechtsbelang*). yang dimaksud yaitu apabila terjadi suatu keadaan di mana adanya suatu konflik antara dua kepentingan hukum yang saling berhadapan, di mana tidak dapat memenuhi semua kepentingan hukum yang saling bertentangan itu sekaligus, melainkan dengan terpaksa harus mengorbankan salah satu dari kepentingan hukum itu, maka pihak yang terpaksa mengorbankan atau melanggar kepentingan hukum yang lain tersebut tidak dapat dipidana.
2. Dalam hal terjadi pertentangan antara kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dengan kepentingan hukum. pertentangan yang dimaksud yaitu apabila terdapat suatu keadaan di mana seseorang hendak melakukan kewajiban hukumnya namun pada saat bersamaan dia harus menegakkan kepentingan hukumnya sendiri dengan cara melanggar kewajiban hukumnya yang pada kenyataannya hal tersebut melanggar Undang-undang, maka ia tidak dapat dipidana.
3. Dalam hal terjadinya pertentangan antara dua kewajiban hukum. Pertentangan yang dimaksud yaitu apabila suatu keadaan dimana seseorang diwajibkan untuk menjalankan dua kewajiban hukum sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yang terang tidak dapat dilakukannya, dan kemudian dia melaksanakan salah satu saja dari kewajiban hukumnya itu, maka atas pelanggaran kewajiban hukum yang lain yang pada kenyataannya melanggar Undang-Undang tidak boleh dipidana.

Profesor Simons menjelaskan mengapa sesuatu dilakukan dalam keadaan darurat itu membuat pelakunya tidak dapat dihukum, hal itu di sebabkan karena pada dasarnya terdapat beberapa paham yang antara lain telah mengatakan:⁴

⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), hal.12.

1. Bahwa di dalam suatu *noodtoestand* itu perbuatan yang telah dilakukan telah kehilangan sifatnya sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa pelakunya tidak dapat dihukum oleh karena perbuatan yang telah ia lakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan
3. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu *noodtoestand* itu membuat pelakunya tidak dapat dihukum oleh karena sifatnya sebagai perbuatan yang terlarang telah ditiadakan, walaupun perbuatannya itu sendiri tetap bersifat melanggar hukum. Dapat disimpulkan seorang yang terkena daya paksa perbuatannya dapat dimaafkan sebab perbuatannya dilakukan diluar dari kehendaknya.

Profesor Van Bemmelen menjelaskan dalam bukunya, bahwa apabila dikehendaki bagi suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan *noodtoestand* agar tidak dikenakan pidana, haruslah dipenuhi dua syarat, yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Untuk memenuhi syarat proporsionalitas, diisyaratkan tentang adanya suatu keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dikorbankan. Apabila pada suatu saat tertentu terdapat suatu pertentangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain maka kepentingan yang mempunyai nilai yang lebih tinggi itu haruslah ditolong, sedangkan kepentingan-kepentingan yang mempunyai nilai yang lebih rendah dapat dikorbankan. Kemudian untuk memenuhi syarat subsidiaritas, diisyaratkan bahwa pengorbanan dari kepentingan yang mempunyai nilai yang lebih rendah itu haruslah dapat mencegah agar kepentingan yang mempunyai nilai yang lebih tinggi jangan sampai harus ikut dikorbankan.⁵

Alasan penghapus pidana secara teoritis dibagi menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf, yang diatur di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana, yakni alasan pemaaf dan alasan pembeda.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi tidak dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁶ Sedangkan

⁵ Bemmelen, J. M. Van, *Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung , Binacipta, 1984, h. 176.

⁶ Raldo Rattu, "Daya Paksa (*Overmacht*) Dalam Pasal 48 KUHP Dari Sudut Doktrin dan Yurisprudensi", *Journal of Law: Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 11, 2019, h. 16-19.

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dilakukan dan benar.⁷

Dalam Pasal 48 KUHP tersebut diatur juga mengenai daya paksa yang merujuk pada konsep daya paksa dalam Hukum Pidana. *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa daya paksa merupakan suatu kekuatan, dorongan, ataupun paksaan yang tidak dapat ditahan atau dilawan. Jika melihat pada rumusan dari Pasal 48 KUHP tersebut, maka dapat dipahami bahwa daya paksa menjadi salah satu alasan dalam hal penghapusan pidana. Akan tetapi, tidak serta-merta daya paksa dapat menjadi alasan penghapus pidana. Hal ini dikarenakan terdapat batasan-batasan yang sekiranya harus dipenuhi agar suatu daya paksa dapat dianggap sebagai alasan penghapus pidana. Adapun daya paksa yang dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana adalah daya paksa yang berasal dari kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan.⁸

Dalam kasus yang akan di teliti oleh peneliti melalui Putusan Pengadilan No 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN dengan kronologi sebagai berikut :

Kasus bermula pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT dimana Korban MISNAN meminta untuk Anak tersebut untuk berhenti mengendarai motornya. Anak dengan terpaksa menurutinya dikarenakan tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas. Pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun pada saat itu Anak Saksi tidak mau menuruti. Korban MISNAN mendekati Anak dan Anak saksi , kemudian meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, dikarenakan Anak tersebut tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT mengancam ingin bersetubuh dengan Anak Saksi, pada

⁷ Ibid.hal 16-19

⁸ Duwi Handoko, 2017. Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia. Pekanbaru , Hawa Dan Ahwa, Hlm. 157

saat terjadi ancaman anak kemudian mengambil pisau dari dalam jok motornya dimana pisau tersebut dibawa Anak karena akan dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah. Dikarenakan Korban MISNAN tetap menolak penawaran Anak, maka Anak menjadi Emosi karena merasa dirinya terancam, kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda .Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, dan keesokan harinya korban yang bernama MISNAN ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Nomor Perkara 01/Pid.SusAnak/2020/PN.KPN diketahui bahwa telah terjadi keadaan terpaksa atau darurat yang menyebabkan meninggalnya seseorang dimana pelaku yang melakukan hal tersebut telah didakwa dengan tindak pidana penganiayaan. Dalam putusan tersebut diketahui ZA melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap sekelompok begal karena begal tersebut tidak hanya melakukan perampasan terhadap barang milik ZA tetapi juga berupaya untuk memperkosa kekasih ZA, sehingga ZA menusukkan pisau ke dada korban yang membuatnya tewas dimana pisau tersebut sebelumnya digunakan untuk praktik sekolah. ZA merupakan korban yang sedang melindungi diri sendiri maupun kesusilaan orang lain. Keadaan darurat atau *Noodtoestand* adalah suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain. Penulis melihat bahwa apa yang dilakukan Petindak (ZA) secara potensial dapat dijelaskan dengan menggunakan teori keadaan darurat. Berdasarkan

uraian di atas, penulis ingin menulis skripsi dengan judul : **Perkara Pidana Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn) Ditinjau Dari Keadaan Darurat Atau Noodtoestand.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam perkara No.01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN, perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dapat digolongkan dalam keadaan darurat ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengetahui keterpenuhan syarat-syarat keadaan darurat atau noodtoestand terkait dengan perbuatan anak pelaku dalam perkara No. 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam penerapan Keadaan Darurat (Noodtoestand) dan dapat memberikan pengetahuan teoritis tentang keadaan Darurat (Noodtoestand) dalam kasus dengan No perkara 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN.

2. Manfaat Praktis:

- a. Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek.
- b. Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁹

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala

⁹ Soekanto, Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm 6

¹⁰ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, hlm 15

lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka penyusunan kerangka baru.¹¹

3. Jenis Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis-empiris, dimana penelitian ditujukan terhadap data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban.

Penelitian Kepustakaan menurut Ronny Soemitro yaitu, yang dimaksud dengan penelitian kapustakaan adalah Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikat yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹²

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹³

4. Sumber data

Adapun sumber data adalah data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu:

¹¹ Soekanto, Soerjono. 2001. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 10

¹² Ronny Hanityo Soemitro, 1998 Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta,. Ghalia Indonesia, hlm.36

¹³ Ronny Hanityo Soemitro, 1998 Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri., Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 14

- 1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
- 2) Putusan Pengadilan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yaitu bahan hukum yang membantu memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran katalog. Pengertian dari katalog adalah suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan.¹⁴

Adapun bentuk katalog yang digunakan adalah katalog buku, macam katalog adalah buku dan peraturan. Dalam hal ini peraturan-peraturan yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang berisi himpunan peraturan yang meliputi Undang-undang,

6. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁵

¹⁴ Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 104

¹⁵ Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 251

Data penelitian berupa bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu bentuk analisis data yang mengungkapkan gejala yang ada dan realita dari suatu peristiwa yang terjadi dan dinyatakan dalam bentuk tulisan-tulisan atau pernyataan lisan.

Analisis ini dengan menggunakan cara deduksi melalui penggunaan silogisme atau logika. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dan *conclusion*.¹⁶



¹⁶ Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 104 hlm 43